

P E N U T U P

1. Konsepsi hak-hak asasi manusia dan perlindungannya dalam Hukum Positif tertuang dalam beberapa pasal UUD 1945, yakni pasal-pasal :

2. Adapun konsepsi hak-hak asasi manusia dan perlindungan-nya dalam hukum Islam tertuang dalam khutbah Haji Wada' yang mencakup berbagai segi dan diperkuat dengan ayat-ayat Al Qur-an Karim seperti dalam uraian bab ketiga.

3. Isi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam hukum Islam dan hukum Positif terdapat banyak kesamaan, seperti bidang Agama dan poleksosbud. Namun ada pula perbedaannya, mengenai sumber datangnya. Konsep hak asasi manusia dalam Hukum Positif bersumber pada Pancasila (hasil karya manusia dengan segala keterbatasannya), sedangkan dalam Islam, bersumber dari Allah, Pencipta Alam dan isinya.

B. Saran-saran

Meskipun perlindungan hak-hak asasi manusia - di Indonesia sudah tercantum dalam undang-undangan secara konstitusional lengkap dengan rincian serta penjabarannya, dan telah dilaksanakan penyebarluasan kepada warganegara lewat berbagai penyuluhan maupun penataran, namun masih dirasa perlu untuk lebih di efektifkan lagi upaya-upaya tersebut disertai dengan contoh kongkrit (uswah hasanah bil hal) agar masyarakat tahu persis hak-hak asasinya dalam hidup ber rumah tangga, berkeluarga, bertetangga, berbangsa dan bernegara.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat, taufiq dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik, akan tetapi penulis menyadari bahwa di dalamnya terdapat banyak kekurangan. Karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pihak - pihak yang berkepentingan.